



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 514/Pdt.G./2010/PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :-----

I GUSTI NGURAH KETUT WEDANTHA. BA.. pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri

Sipil, alamat jalan Sutomo Nomor 38 Denpasar bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Pengempon Pura Luhur Uluwatu (berdasarkan berita acara Rapat tanggal 17 Maret 1995), yang dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada DODY RUSDIYANTO, S.H., dan I NYOMAN PUTRA, S.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Jl. Baja Taki HI/6 Gatot Subrto Barat Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Agustus 2010, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :-----

----- PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n :

1. **ANAK AGUNG NGURAH AGUNG.,** warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No. 19 Denpasar, dan

ANAK AGUNG NGURAH MADE SULENDRA. warga negara Indonesia,

pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tambora No. 5 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai pihak :-----

----- PARA TERGUGAT I;-----

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**

berkedudukan di jalan Pudak Nomor 7 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai pihak :-----

----- TERGUGAT-II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;-----

Setelah mendengar Keterangan Penggugat, Para Tergugat I dan Tergugat II;-----

Setelah meneliti alat-alat bukti perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Oktober 2010 dengan nomor register 514/PDT.G/2010/PN.DPS, dimana gugatan tersebut diperbaiki oleh Penggugat pada tanggal 25 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan berita acara rapat tertanggal 11 Maret 2005 Penggugat adalah Ketua pempon pura luhur dan sekretarisnya Ir. I Gusti Ngurah Winaya (almarhum) dan Penggugat selaku pempon pura luhur uluwatu berdasarkan hukum adat sebagaimana tersurat dan tersirat didalam awig-awig desa adat pecatu bertanggungjawab dan berhak untuk mengurus duwe Pura (harta milik) atau tanah pelaba Pura Luhur Uluwatu.
2. Bahwa pura luhur Uluwatu ada memiliki (meduwe) sebidang tanah hak milik/ plaba pura berdasarkan buku C terletak di desa Jimbaran, kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Persil 20 dp, klas VI, luas 27.40 ha, nama wajib pajak laba pura luhur pecatu, dan setelah tanah tersebut diukur untuk disertifikatkan luasnya menjadi 40.400 M2 sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 1825/Jimbaran atas nama laba pura luhur, dengan batas-batas sesuai gambar situasi tanggal 31 Maret 1993 Nomor : 2728/1993 sebagai berikut:

Utara : Laut

Timur : tanah milik I Dura

Selatan : tanah milik I Mara dan I Latra/I Ngerti

Barat : Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah mana selanjutnya disebut tanah "sengketa"

3. Bahwa tanah sengketa tersebut Penggugat kuasai dan kelola secara bergantian dengan pengurus/pengempon sebelumnya untuk kepentingan perbaikan pura luhur Uluwatu sampai hingga kini, namun blakangan ini sekitar tahun 1998 tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pengempon pura luhur Uluwatu tanah sengketa tersebut diklaim oleh para Tergugat I dengan cara melakukan perubahan nama wajib pajak atas tanah sengketa yang sebelumnya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan No. 51.003.010.004.0012 atas nama laba pura luhur kemudian dirubah menjadi atas nama Laba Pura Jurit maka atas dasar ini Para Tergugat I melalui pengurus/pengempon pura luhur Jurit sebelumnya yaitu Drs. Anak agung Ngurah Gede Agung (almarhum) telah mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah sengketa secara sporadic kepada kantor pertanahan Kabupaten Badung (Tergugat II) padahal Tergugat I selaku Pengurus/pengempon Pura Jurit Uluwatu telah menyadari bahwa tanah yang dimohonkan hak tersebut adalah duwe Pura luhur dan bukan tanah laba Pura Jurit, maka tindakan-tindakan Para Tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar dan melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat.
4. Bahwa digugatnya kantor pertanahan Kabupaten Badug sebagai Tergugat II dalam perkara ini karena telah memproses permohonan hak atas tanah sengketa yang dimohonkan oleh Para Tergugat I sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 5048/Desa Jimbaran atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 1998, surat ukur tanggal 24 April 1998, Nomor : 618/1998, luas 38.650 M2 berdasarkan pendaftaran secara sporadic (data fisik dan data yuridis) padahal data fisik dan data yuridis yang mendasari keluarnya sertifikat hak milik No. 5048/Desa Jimbaran atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu kadar kebenarannya tidak meyakinkan, karena untuk memperoleh data fisik (keterangan mengenai letak, batas dan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah) yang akan didaftarkan dilakukan pengukuran kemudian ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batasnya dan didalam menetapkan batas-batas bidang tanah Kepala Kantor

Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan oleh Para Tergugat I sudah pernah dilakukan pengukuran oeh Tergugat II sebagaimana gambar situasi tanggal 31 Maret 1993 Nomor 2728/1993, namun Tergugat II lagi melkaukan pengukuran terhadap obyek yang sama sebagaimana surat ukur tanggal 24 April 1998 Nomor : 618/1998.

Bahwa begitu juga untuk memperoleh data yuridis untuk keperluan pendaftaran hak yang berasal darai konversi hak-hak lama dibuktikan mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, dan data yuridis yang dipergunakan oeh Para Tergugat I untuk mengajukan permohonan sertifikat atas tanah sengketa adalah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan bangunan No. 51.003.010.004.0012 atas nama Laba Pura Luur yang sudah dirubah menjadi atas nama Laba Pura Jurit, padahal terhadap tanah yang sama sudah diterbitkan sertifikat hak milik No. 1825/Desa Jimbaran atas nama Plaba Pura Luhur yang telah dimohonkan oleh Penggugat, maka tidaklah mungkin Terggugat II menerbitkan lagi Sertifikat hak milik No. 5048/Desa Jimbaran dengan obyek yang sama.

Bahwa begitu juga berdasarkan fakta sebagaimana yang tercatat dalam buku rincikan/Leter C kalsiran 1948 Desa Jimbaran dan juga berdasarlan Surat Keterangan tanah Nomor 1527/Bd/WPJ.14/KB.0106/1992 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Denpasar tanggal 4 Agustus 1992 bahwa tanah persil 20 dp, klas VI, luas 27.400 M2 (27. 40 are) tercatat atas laba pura luhur hingga kini masih tercatat atas nama Laba Pura Luhur dan sebagaimana telah ternyata juga dipergunakan sebagai syarat untuk permohonan sertifikat oleh para Tergugat I sebagaimana surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Maret 1998 (memenuhi ketentuan PP 24 tahun 1997 pasal 99 yo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMNA No. 3 tahun 1997 pasal 99 ayat 1) maka seharusnya Tergugat II dalam hal ini kantor pertanahan kabupaten Badung menolak permohonan dari para Tergugat I untuk pensertifikatan tanah sengketa, namun Tergugat II tetap memproses sertifikat hak milik no. 5048/Desa Jimbaran atas nama Pura luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu. Maka dengan demikian tindakan-tindakan Tergugat II adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

5. Bahwa Penggugat telah mendengar kabar yang layak dipercaya bahwa atas tanah sengketa akan dilakukan transaksi jual beli oleh para Tergugat I kepada Pihak Lain maka agar supaya Penggugat tidak dirugikan lebih jauh lagi dan juga agar pihak-pihak ketiga tidak dirugikan Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa.
6. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sudah didasari dengan alasan hukum yang kuat dan telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 191 (ayat 1) RBg. Maka putusan ini haruslah dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi segala tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga adalah tidak sah.
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, namun para Tergugat I tidak menanggapi secara positif, maka satu satunya jalan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini;

Maka berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Denpasar setelah memeriksa perkara ini menjauhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah hak milik/plaba pura terletak di desa Jimbaran, kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Persil 20 dp, klas VI, luas 27.40 ha, nama wajib pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laba Pura Luhur Pecatu, dan setelah tanah tersebut diukur untuk disertifikatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya menjadi 40.400 M2 sebagaimana sertifikat hak milik Nomor 1825/Jimbaran

atas nama Laba Pura Luhur, dengan batas-batas sesuai gambar situasi tanggal 31

Maret 1993 Nomor : 2728/1993 sebagai berikut:

Utara : Laut

Timur : Tanah milik I Dura

Selatan : Tanah milik I Mara dan I Latra/I ngerti

Barat : Laut

Adalah sah milik (duwe) pura luhur Uluwatu

3. Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik nomor 1825/Jimbaran atas nama Laba Pura Luhur, dengan batas-batas sesuai gambar situasi tanggal 31 Maret 1993 Nomor : 2728/1993 adalah sah.
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat selaku pengempon Pura Luhur Uluwatu berhak mengurus dan bertanggungjawab terhadap tanah sengketa.
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan-tindakan Para Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang melawan hukum yang dapat merugikan Penggugat.
6. Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak milik No. 5048/desa Jimbaran atas nama pura luhur/Jurit uluwatu Pecatu yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 1998, surat ukur tanggal 24 April 1998 Nomor : 618/1998, luas 38.650 M2 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menghukum Tergugat II untuk menarik sertifikat hak milik No. 5048/Desa Jimbaran atas nama Pura Luhur Jurit/Jurit Uluwatu/Pecatu.
8. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.
9. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat n atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat.
- 10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat I atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam bentuk apapun adalah tidak sah.

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitsluitend Voorbaar bij Vooraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi.
12. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan menurut hukum.

Atau :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasa hukum tersebut diatas sedangkan Para Tergugat I datang dipersidangan diwakili oleh kuasa hukumnya I GDE AGUNG SAN JAY A, D., S.H., dan I NENGAH SIDIA, S.H., M.Ag. dan Tergugat II datang menghadap dipersidangan diwakili oleh kuasa hukumnya NYOMAN SUARTHA, S.H;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008, sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan Majelis Hakim atas permintaan dan persetujuan kedua belah pihak berperkara telah menunjuk Mediator John Tony Hutauruk, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan surat Penetapan tertanggal 11 Nopember 2010, untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Januari 2011, bahwa perdamaian dimaksud tidak berhasil (tidak mencapai titik temu untuk perdamaian), selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah gugatan tersebut dibacakan, penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perbaikan atau perubahan lagi;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Pebruari 2011 sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara sah;
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, terhadap gugatan yang diajukan kepada Para Tergugat I;
3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap object sengketa SHM 1825/Jimbaran sudah pernah diajukan dan diputus di Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusan No. 160/Pdt.G/1999/PN.Dps, tanggal 17 Juni 1999, Jo No. 126/Pdt/2000/PT.Dps, tanggal 16 Nopember 2000, Jo. No 3825/Pdt/2001, tanggal 19 September 2002;
4. Bahwa gugatan penggugat terhadap object sengketa SHM NO. 1825/Jimbaran sudah pernah diajukan dan sudah diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dalam putusan no. 12/G.tun/2005/PTUKDps Jo No. 35/B.TUN/2006/PT.TUN.SBY Jo. No 266 K/TUN/2006 jo putusan perkara no. 39 PK/TUN/2008 ;
5. Bahwa dari uraian diatas gugatan Penggugat terhadap para Tergugat I atas object sengketa SHM 1825/Jimbaran nebis in idem karena sudah pernah diputus baik di Pengadilan Negeri Denpasar maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sampai putusan tingkat peninjaun kembali, sesuai ketentuan pasal 1917 KUHPerdara. sengketa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat I harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil-dalil Para Tergugat I dalam eksepsi dinyatakan tertulis dan terbaca kembali dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Para Tergugat I menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara kecuali yang diakui kebenarannya ;
- 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil poin 1 gugatan Penggugat tidak benar karena sejak dahulu sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Para Tergugat I dari Puri Jambe Celagi Gendong selaku Pengempon

Pura Luhur/Jurit Uluwatu;

4. Bahwa dalil poin 2 tidak benar, yang benar bahwa sejak dari dulu baik sebelum dan sesudah terbitnya SPPT atas tanah pelaba pura luhur/jurit Uluwatu sampai terbitnya sertifikat 5048/Jimbaran tercantum atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu yang pengemponnya Para Tergugat I secara turun temurun ;
5. Bahwa dalil No. 3 dari gugatan Penggugat tidak benar dan tidak perlu ditanggapi karena dari dulu sampai sekarang yang menguasai dan menggarap tanah sengketa adalah Para Tergugat I secara bergantian dan turun temurun selaku pengempon Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu ;
6. Bahwa dalil-dalil No. 4 gugatan Penggugat tidak benar, yang benar Para Tergugat I selaku Pengempon Pura Luhur/Jurit Uluwatu sudah melakukan proses permohonan sertifikat sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Badung serta sudah memenuhi segala persyaratan yang ada sehingga kantor Badan Pertanahan sesuai HM No. 5048/Jimbaran atau pura Luhur/Jurit Uluwatu pecatu yang diajukan oleh Para Tergugat I dan atau pengurus lainnya;
7. Bahwa dalil No. 5 gugatan Penggugat sangat-sangat tidak relevan dan mengada-ada karena Penggugat tidak ada hak sama sekali untuk mencampuri urusan runiah tangga para tergugat I apalagi redaksi dari dalil No. 5 gugatan Penggugat "Penggugat telah mendengar kabar yang layak dipercaya dan seterusnya redaksi tersebut di atas dipakai oleh Penggugat untuk mengajukan sita jaminan atas tanah sengketa, redaksi ini, sangat-sangat tidak beralasan secara Yuridis, apabila Penggugat tidak bisa membuktikan dalil No. 5 tersebut, maka ini merupakan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Para Tergugat I sehingga nantinya akan diproses melalui prosedur pidana.
- 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil No. 6 gugatan Penggugat dengan tegas Para Tergugat I menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan secara yuridis baik uraian maupun dasar gugatan, sehingga permohonan Penggugat untuk mohon Wit voer baar by vooraad harm ditolak.

9. Bahwa Para Tergugat I mohon agar majelis Haim menolak semua Petitem yang diajukan oleh Penggugat karena semua tidak berdasarkan hukum dan tidak ada hak untuk mengajukan gugatan terhadap tanah sengketa HM No. 5048/ Jimbaran;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semua dalil-dalil Para tergugat I Konpensi/Para Penggugat I Rekonsensi dalam eksepsi dan dalam Pokok Perkara gugatan dinyatakan tertulis dan terbaca kembali dalam Rekonsensi;
2. Bahwa tanah sengketa dari dulu sampai sekarang dikuasai dan digarap oleh para Tergugat Konpensi /para Tergugat I Rekonsensi dan telah diterbitkan sertifikat hak milik No. 5048/Jimbaran sehingga Penggugat tidak ada hak untuk mengajukan gugatan terhadap tanah sengketa;
3. Bahwa terhadap objek No. 1825/Jimbaran yang dimiliki oleh Penggugat sudah dibatalkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3-VI-2004 tentang pembatalan Pendaftaran Hak milik No. 1825/Jimbaran diuraikan dalam gambaran situasi No.2728/1993 luas 40.400m² tercatat atas nama LABA PURA LUHUR terletak di desa Jimbaran Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali;
4. Bahwa atas dasar surat pembatalan tersebut diatas sehingga Penggugat tidak ada hak dan atau kaasitas selaku Penggugat terhadap tanah sengketa yang sudah bersertifikat Hak Milik No. 5048, yang dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat I secara turun temurun;
5. Bahwa Para Tergugat I Konpensi/Para Penggugat I Rekonsensi sangat dirugikan baik immaterial maupun materiil karena Penggugat menghambat secara yuridis langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Para Tergugat I /Para Penggugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan image masyarakat terhadap Para Tergugat I / Para Penggugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tidak baik sehingga Para Tergugat I konpensi / Para Penggugat I

Rekonpensi untuk menuntut ganti rugi kepada Penggugat baik secara imateri maupun materiil, adapun perineian ganti rugi sebagai berikut:

- Ganti rugi inmateriil yaitu Penggugat harus menyampaikan permohonan maaf kepada Para Tergugat I Konpensi / Para Penggugat I Rekonpensi yang disampaikan melalui 5 (lima) media cetak dan atau media elektronik dengan tuntutan dimuat dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan berturut-turut;
- Ganti rugi materiil yaitu Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi kepada Para Terguat I /Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika;

6. Bahwa para Tergugat I Konpensi /Para Penggugat I Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar nantinya tuntutan dari para Tergugat I Konpensi/Para Penggugat I Rekonpensi dapat dijalankan dengan baik oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi maka kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi agar untuk diwajibkan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Rekonpensi dari Para Tergugat I konpensi/Para Penggugat I Rekonpensi dikemudian hari dapat dipenuhi oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi maka terhadap harta kekayaan hak milik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi baik yang bergerak maupun tidak bergerak untuk diletakan sita jaminan ;
8. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta tersebut diatas para Tergugat I Konpensi/Para Penggugat 1 Rekonpensi sudah berdasarkan hukum maka Para Tergugat I Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dan mcnctapkan sebagai hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat I secara keseluruhan.
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat tidak ada hak untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat I.

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban pertama dari Para Tergugat I
2. Menyatakan hukum menolak dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi Para Tergugat I secara keseluruhan
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat tidak ada hak dalam kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat I
3. Menyatakan hukum konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi ganti rugi yang dituntut oleh Para Tergugat I konpensi /Para Penggugat Rekonsensi baik immateriil maupun materiil dengan perincian sebagai berikut:
 - Ganti rugi immateriil yaitu Penggugat harus menyampaikan permohonan maaf kepada Para Tergugat I Konpensi / Para Penggugat I Rekonsensi yang disampaikan melalui 5 (lima) media cetak dan atau media elektronik dengan tuntutan dimuat dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan berturut-turut;
 - Ganti rugi materiil yaitu Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi kepada Para Tergugat I /Para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar) yang harus dibayar secara tunai dan seketika;
4. Menyatakan hukum Penggugat I Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas keterlambatan untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi baik barang bergerak

maupun barang tidak bergerak;

6. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski dimungkinkan perset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

- Memberi putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan

Jawaban tertanggal 1 Pebruari 2011 sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan kecuali apa yang diakui secara tegas.
- 2 Bahwa dalam gugatan Penggugat salah subyek karena semestinya Tergugat II tidak ikut dilibatkan karena hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa terhadap Sertifikat hak milik No. 5048/Desa Jimbaran atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 1998, surat ukur tanggal 24 April 1998 Nomor : 618/1998 dengan luas tanah : 38.650 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Tergugat II sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa menunjuk putusan perkara tata Usaha Negara No. 12/G.TUN/2005/PTUN.Dps Jo. 34/B.TUN/2006/PT.TUN.Sby Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266K/TUN/2006, Jo 39 PK/TUN 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam pertimbangan-pertimbangan hukum perkara-perkara tersebut dijelaskan bahwa:

- Pengempon Pura Luhur Uluwatu berdasarkan hukum adat bertanggungjawab dan berhak untuk meng'urus hak milik (druwe) Pura dalam hal mi tanah pelaba Pura Luhur Uluwatu yang terletak di desa Jimbaran, kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, tanah mana diterbitkan hak milik No. 1825/1993 luas 40.400 M2 atas nama Laba Pura Luhur, sertifikat hak atas tanah tersebut diserahkan oleh Bupati (Kepala Daerah Tingkat II kabupaten Badung) kepada Penggugat pada tanggal 8 September 1995 ;
- Bahwa kemudian atas obyek yang sama lagi diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Sertifikat Hak milik No. 5048/Desa Jimbaran atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu pada tanggal 23 Juli 1998, surat ukur tanggal 24 April 1998 nomor 618/1998 luas 38.650 M2 atas permohonan dari Anak agung Ngurah Gede Agung.
- Bahwa terhadap hak Milik No. 1825/Desa Jimbaran atas nama Laba Pura Luhur dilakukan pembatalan dengan surat Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor : 3-VI-2004 tanggal 21 April 2004 tentang pembatalan pendaftaran hak milik Nomor 1825/jimbaran diuraikan dalam gambar situasi Nomor 2728/1993 luas 40.400 M2 tercatat atas nama Laba Pura Luhur terletak didesa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten badung yang berdasarkan atas putusan-putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 160/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 7 Juni 2000 Putusan mana dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan No. 126/

PDT/2000/PT.Dps tanggal 14 November 2000 dan putusan

Mahkamah Agung tanggal 19 September 2002 No. 3825 K/

Pdt/2001 yang menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi :

I Mari Talib, II. 1 I Gusti Ngurah Sangku, 2. I Gusti Alit Made

Diartaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahann



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor : 3-VI-2004 tanggal 21 April 2004 tentang pembatalan pendaftaran hak milik nomor 1825/Jimbaran diuraikan dalam gambar situasi nomo : 2728/1993 luas 40.400 M2 tercatat atas nama Laba Pura Luhur terletak didesa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ditindaklanjuti oleh kepala kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan mengeluarkan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. 63.01-297.Bd tanggal 24 Pebruari 2005 tentang pengumuman tentang batalnya sertifikat hak milik No. 1825/Desa Jimbaran atas nama laba Pura Luhur yang kemudian diumumkan dalam harian umum Nusa edisi hari Rabu tanggal 27 April 2005 yang isinya untuk pencatatan batal sertifikat yang dinyatakan tidak berlakunya sertifikat tersebut dibawah ini diumumkan bahwa " hak milik No. 1825 tanggal 31 Maret 1993 atas namma Laba Pura Luhur, terletak didesa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Gambar situasi No. 2728/1993 tanggal 31 Maret 1993 luas 40.400 M2 nama Pemohon : Anak Agung Ngurah Agung, apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari penarikan sertifikat tersebut tidak dapat dilaksanakan kami nyatakan tidak berlaku lagi secara sah menurut hukum terhadap sertifikat tersebut diatas"

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka proses permohonan hak atas tanah sengketa yang dimohonkan oleh Para Tergugat I tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 52 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 55 ayat (3) jo. Pasal 124 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan ditentukan sebagai berikut:

- Pasal 52 PP 24 tahun 1997 :







hak atas tanah, hak pengelolaan
dan hak milik atas satuan
rumah susun dilakukan oleh
Kepala Kantor Pertanahan
dengan membubuhkan catatan
pada buku tanah dan surat ukur
serta memusnahkan sertifikat
hak yang bersangkutan,
berdasarkan:

- a. Data dalam buku
tanah yang disimpan
pada kantor
pertanahan, jika
mengeai hak-hak
yang dibatasi masa
berlakunya
- b. Salinan surat
keputusan pejabat
yang berwenang,
bahwa hak yang
bersangkutan telah
dibatalkan atau
dicabut
- c. Akta yang
menyatakan bahwa
hak yang
bersangkutan telah
dilepaskan oleh
pemegang haknya



- 2) Dalam hal sertifikat atas tanah yang hapus tidak diserahkan pada Kepala kantor Pertanahan, hal tersebut dicatat pada buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan.

- Pasal 55 PP 24 tahun 1997

- 1) Pencatatan Hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan Putusan Pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya dimaksud dalam pasal 52 ayat (1).

- Pasal 124 PMNA/KBPN No.9 tahun 1999 :

- 1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan;
- 2) Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap meliputi
dinyatakan batal atau tidak
mempunyai kekuatan hukum
atau yang pada intinya sama
dengan itu ;

5. Selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tertulis dari Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 17 Pebruari 2011, Para Tergugat I telah pula mengajukan dupliknya seeara tertulis tertanggal 24 Pebruari 2011 sedangkan Tergugat II telah pula mengajukan dupliknya tertanggal 24 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy awig-awig desa adat Pecatu, kemedalang (dikeluarkan/dibuat) oleh Prajuru Desa adat Pecatu, dasa Pecatu, kecamatan Kuta, Kabupaten daerah tingkat II Badung, Propinsi Dati I Bali tahun 1987 dalam sarga IV tentang Sukerta Tata Agama, Pilet indik Dewa Yadnya dalam Pawos 42 (3) Pengemong Pura Baiurit adalah Puri Anom Jambe Celagi Gendong Badung, diberi tanda bukti: P-I ;
2. Foto copy berita acara rapat tertanggal 17 Maret 1995 yang dihadiri oleh semua Pengurus Puri Agung Jro Kuta selaku Pengempon Pura Luhur Uluwatu dengan suara bulat memilih I Gusti Ngurah Ketut Wedanta sebagai Ketua Pengurus Puri Agung Jro Kuta/Pengempon Pura Luhur Uluwatu sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meninggalnya ketua sebelumnya dan I Gusti Ngurah Winaya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris, diberi tanda bukti P-2 ;

3. Foto copy salinan buku tanah hak milik Nomor : 1825, desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, nama pemegang hak Laba Pura Luhur dengan batas-batas sesuai dengan gambar situasi tanggal 31 Maret 1993 Nomor : 2728/1993, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy berita acara tanggal 8 September 1995, Bupati Kepala Daerah tingkat II Badung (I.G.B Alit Putra) menyerahkan sertifikat hak milik atas nama Pura luhur sebanyak 8 (delapan) buah diantaranya adalah sertifikat Hak milik nomor : 1825/ jimbaran atas nama Laba Pura Luhur, dengan batas-batas sesuai dengan gambar situasi tanggal 31 Maret 1993 Nomor : 2728/1993, kepada sekretaris Pengempon Pura Luhur Uluwatu Ir. Gst. Ngr. Winaya, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Buku C Desa Jimbaran yang menerangkan bahwa persil 20 dp. Kla VI, luas 27.40 ha, nama wajib pajak Laba Pura Luhur Pecatu diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Keterangan tanah Nomor : 1527/Bd/WPJ.14/KB.0106/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Denpasar tanggal 4 Agustus 1992 bahwa tanah persil 20 dp, klas VI luas 27.400 M2 (27.40 are) pada klasiran tahun 1948 tercatat atas Laba Pura Luhur diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan pajak terhutang, Pajak Bumi dan Bagunan tahun 1996 No. SPPT 51.53.03.010.004.068-0012.0, nama alamat wajib pajak Laba Pura Luhur, Jimbaran, Kabupaten Badung diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 60/Pdt.G/1999/PN.Dps tertanggal 7 Juli 2000 diberi tanda bukti P-8 ;
- 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 126/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/2000/PT.Dps tertanggal 14 Nopember 2000, diberitanda bukti P-9 ;

10. Foto copy Putsan Mahkamah Agung Nomor 3625/K/Pdt/2001 tertanggal 10 Oktober 2005 diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto copy salinan Resmi putusan perkara No. : 12/G.TUN/2005/PTUN.Dps tanggal 23 Desember 2005 diberi tanda bukti P-l 1 ;
12. Foto copy salinan resmi Putusan perkara No. 35/B.TUN/2006/PTUN.SBY tanggal 17 april 2006, diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto copy salinan resmi Putusan perkara No. 266.K/TUN/20Q6/PTUN.SBY tanggal 10 Maret 2006, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Foto Copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-3516/WPJ.17/KB.020/2007 tanggal 28 September 2007 tentang pembetulan SPPT, PBB diberi tanda bukti P-14 ;
15. Foo copy surat pernyataan (memenuhi ketentuan PP no. 24 tahun 2007 Jo. PMNA/KBPN No. 3 tahun 1997 pasal 99 ayat 21) yang dibuat oleh Drs. Anak Agung Ngurah Gde Agung selaku Ketua Pengempon Pura Bajurit, alamat Jalan Sakura No. 11 Denpasar, diberi tanda bukti P-15 ;
16. Foto copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, Luas 40.400 M2, SPPT No. 51.003.010.004.0012, letak obyek Pajak desa Jimbaran, Kuta selatan Kabupaten Badung, nama wajib pajak Laba Pura Luhur, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy Surat Tanda Setoran (STTS) tahun 2006, letak obyek pajak Desa Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, nama wajib pajak Laba Pura Luhur, SPPT Nomor: 51.003.010.004.0012, diberi tanda bukti P-l 7 ;
18. Foto copy surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, luas 40.400 M2 SPPT No. 51.003.010.004.0012 letak obyek Pajak Desa Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten badung nama Wajib Pajak Laba Pura Luhur diberi tanda bukti P-1 8 ;
- 19.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2007, letak obyek pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, nama wajib Pajak Laba Pura

Luhur SPPT Nomor: 51.003.010.004.0012 diberi tanda bukti P-19 ;

20. Foto copy terjemahan pasal 28, 29,30 dan 42 awig-awlg desa adat Pecatu kabupaten Badung tahun 1987 yang diterjemahkan oleh Putu Ari Suprpta Pratama, Jurusan sastra Jawa Kuno, Fakultas Sastra universitas Udayana diberi tanda bukti P-20 ;

Bukti-bukti mana telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8,P-9, P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-20 adalah berupa foto copy yang sesuai dengan surat aslinya, sedangkan P-6, P-7, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19 merupakan foto copy dari foto copy, dan P-14 tidak ada aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **SAKSI I WAYAN KONTREG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa saksi adalah Klian adat, Br. Kangin Desa adat Pecatu yang ikut menyusun awig-awig desa adat pecatu serta ikut pula menandatangani (bukti P-1) ; Bahwa berdasarkan awig-awig desa adat Pecatu, diwilayah desa adat Pecatu hanya ada 1 (satu) pura sad Kahyangan yaitu Pura Luhur Uluwatu ;
 - Bahwa Pura Luhur Uluwatu berbeda dengan Pura Jurit Uluwatu tetapi letaknya berdampingan hanya dibatasi tembok ;
 - Bahwa pengempon pura Luhur Uluwatu adalah Puri Agung Jero Kuta (I Gusti Ngurah Ketut Wedanta) sedangkan Pengempon Pura Jurit Uluwatu adalah Puri Anom Jarnbe Celagi Gendong ;
 - Bahwa tugas pengempon adalah bertanggungjawab terhadap segala druwe milik pura, melaksanakan upacara adat dan mengawasi peraturan awig-awig ;
 - Bahwa tanah druwe Pura Luhur Uluwatu terletak di balangan Desa Jimbaran dengan batas-batas

Barat : Laut

Utara : Laut





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Pura

Selatan: Tanah Pak Latra/I Ribang

- Bahwa tanah druwe Pura Jurit Uluwatu terletak di Br. Sangbintang (sudah dijual) dan di Pecatu Jimbaran
- Bahwa tanah sengketa terletak di Ralangan, Dcsa Jimbaran seluas 4,4 Ha dengan batas-batas :

Barat : Laut

Utara : Laut

Timur : Tanah I dura

Selatan: Tanah I Latra

- Bahwa tanah sengketa adalah milik Pura Luhur Uluwatu yang sudah disertifikatkan sekitar tahun 1993 atas nama Pura Luhur Uluwatu oleh Ngurah Medan (almarhum) dan Ngurah Sangku;
- Bahwa Gusti Ngurah Sangku adalah pengempon Pura sebelum 1 Gusti Ngurah Agung Wedanta;
- Bahwa yang berhak mensertifikasi tanah laba Pura tersebut adalah Ngurah Gede dan Ngurah Ardanta dari Jero Kuta ;
- Bahwa tanah milik Pura tidak bisa dijual hanya bisa dikontrakan atau ditukar dengan tanah yang lain walaupun pengempon mau menjualnya harus atas persetujuan masyarakat setempat;

2. **SAKSI I MADE WIJA**, di bawah sumpah mencrangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah penggarap tanah dari tanah sengketa sejak tahun 1990 sampai sekarang, sebelumnya paman saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1968 kemudian saksilah yang melanjutkan menggarap tanah tersebut, dimana saksi diberi ijin menggarap tanah tersebut oleh Puri Jero Kuta sebagai pengempon Pura Luhur Uluwatu yaitu I Gusti Ngurah Sangku dan I Gusti Ngurah Medan (sekarang I Gusti Ngurah Wedanta) ;
- Bahwa letak Pura Luhur Uluwatu dengan Pura Jurit Uluwatu hanya terpisah tembok saja;
- Bahwa pengempon Pura Luhur Uluwatu adalah Puri Jero Kuta (I Gusti Ketut Wedanta/ Ngurah Medan) sedangkan Pura Jurit Uluwatu adalah Puri Celagi Gendong;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :

Barat : Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan: Tanah I Ketut Latra

Timur : Tanah I Dura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Laut

- Bahwa tanah sengketa tersebut memiliki 2 sertifikat yaitu atas nama Pura Luhur Uluwatu / Puri Jero Kuta dan Pura Jurit Uluwatu / Puri Celagi Gendong, tanah tersebut luasnya 4 Ha yang ada di desa Balangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah dijual ke orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ada pengukuran tanah sengketa oleh Puri Agung Jero Kuta tahun 1993 sedangkan pengukuran tanah oleh Puri celagi Gendong dilakukan sekitar tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak mngetahui siapa yang membayar pajak atas tanah tersebut; Bahwa saksi sebagai penggarap tanah memberikan hasil garapan sekedarnya pada Pura Luhur Uluwatu/Puri Jero Kuta (Ngurah sangku dan Ngurah Medan);

3. **SAKSI I KETUT MURDANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah sengketa yang terletak di Balangan seluas kurang lebih 4 Ha, dimana tanah tersebut memiliki 2 buah sertifikat, satu atas nama Pura Luhur Uluwatu/Puri Jero Kuta dan yyang kedua atas nama Pura Jurit Uluwatu/Puri Celagi Gendong Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Pura Luhur Uluwatu dengan batas-batas sebagai berikut:

Barat : Laut

Selatan: tanah I Ketut Dura

Timur : tanah I Dura

Utara : laut

- Bahwa sertifikat atas tanah tersebut terbit tahun 1993 atas Pura Luhur Uluwatu/Puri Jero Kuta;
- Bahwa tanah sengketa tidak pernah diperjual belikan ;
- Bahwa Pura luhur uluwatu lebih dulu berdiri dibandingkan dengan Pura Jurit Uluwatu;
- Bahwa Pengempon pura Luhur Uluwatu adalah puri Jero Kuta / I Gusti Ngurah Ketut Wedanta sedangkan pengempon pura Jurit Uluwatu adalah Puri Celagi Gendong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pengempon adalah menyelenggarakan upacara keagamaan, bertanggungjawab terhadap druwe pura dan mengawasi peraturan/awig-awig;
- Bahwa menurut masyarakat sekitar pemilik tanah sengketa adalah Pura Luhur Uluwatu;
- Bahwa Pura Luhur Uluwatu memiliki tanah sebanyak 139 Ha diluar Pecatu dan di Jimbaran 2,7 Ha;
- Bahwa penggarap tanah sengketa adalah : I Made Wija

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, dan menguatkan dalil-dalilnya Para Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy salinan Putusan Peninjauan Kembali Pengadilan Tata Usaha Negara No. 39 PK/TUN/2008 diberi tanda bukti: T-1 ;
2. Foto copy salinan Putusan kasasi Mahkamah Agung No. 3825 K/Pdt/2001 diberi tanda bukti T-2
3. Foto copy Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No. 266 K/TUN/2006, diberi tanda bukti T-3
4. Foto copy Putusan kepala Badan Pertanahan nasional No. 3-VI-2004 tentang pembatalan Pendaftaran Hak milik No. 1825/Jimbaran diuraikan dalam gambar situasi No. 2718/1995, luas 40.400 M2 tercatat atas nama Laba Pura Luhur terletak di desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Foto copy Surat mahkamah Agung Nomor : 63/TU/04/50/I-SPK/Pdt/2004, perihal Permohonan Pencabutan Perkara Peninjauan Kembali Perdata atas nama I gusti Ngurah Ketut Sangku No. 3825 K/Pdt/2001 tertanggal 10 Oktober 2005 diberi tanda bukti T-5 ;

Bukti-bukti mana telah diberi materai secukupnya, dimana bukti T-1, T-2, T-3 dan T-5 berupa foto copy yang sesuai dengan surat aslinya sedangkan bukti T-4 tidak ada aslinya;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan :

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi tanah sengketa di desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten

46

Hal. dari 38 halaman perkara No. 514/Pdt.G/2010/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011 dan hasilnya sebagaimana tersebut dalam

Berita Acara Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengarkan keterangan ahli dari

Dekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Hukum Undiknas sebagai berikut:

Prof. Dr. I NYOMAN BUDIANA, S.H., Msi., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa yang dimaksud awig-awig dalam hukum adat Bali adalah kumpulan aturan-aturan atau ketentuan yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat adat (Bali) berdasarkan konsep Tri fiiia Karana. Awig-awig dibuat berdasarkan kesepakatan warga (krama) dari suatu lembaga adat, yang bentuknya dapat tertulis dan tidak tertulis.
- Bahwa awig-awig dibuat dan tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat, dan selanjutnya disepakati sebagai aturan-aturan adat dengan tujuan agar terjadi ketertiban, keharmonisan dan kesejahteraan dalam masyarakat;
- Bahwa awig-awig berlaku di wilayah desa pekraman masing-masing;
- Bahwa jenis-jenis pura yang ada di Bali adalah 1. Pura Umum, 2. Pura Kahyangan Tiga (yaitu Pura Desa, Pura Puseh dan Puura Dalem) 3. Pura Keluarga dan yang ke 4 adalah pura fungsional;
- Bahwa jenis pura tidak dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya namun dibedakan berdasarkan fungsinya;
- Bahwa keberadaan pura sebagai tempat suci di Bali cenderung memiliki tanah Pelaba Pura sebagai sumber pendapatan yang digunakan untuk memelihara dan melaksanakan kebutuhan upacara ritual pura tersebut sekaligus untuk menjaga kesinambungannya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengempon pura berasal dari kata empu yang berarti memiliki, bertanggungjawab, mengatur agar pura tersebut terjaga dan lestari;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pengemong pura berasal dari kata emong yang berarti menjaga, memelihara, mengawasi dan membantu pengempon dalam mengerjakan segala bentuk kegiatan di Pura;
- Bahwa yang dimaksud dengan Penyungsong pura yaitu Umat hindu yang melakukan persembahyangan
- Bahwa pembagian tanah pelaba pura kepada orang lain atau komunitas lain sangat sulit terjadi karena hubungan kewarisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta materiil dan immateriil di Bali menyangkut kewajiban dan hak, bahkan konsep kewarisan di Bali sesungguhnya lebih mengedepankan kewajiban dibandingkan hak. Sistem kewarisan yang dianut baik terhadap harta materiil dan immateriil cenderung menggunakan system kewarisan secara kolektif, kolegal dan keluarga berdasarkan garis purusa.

- Bahwa apabila memang harus terjadi pemberian harta pelaba pura kepada orang atau komunitas lain maka yang bertanggung jawab adalah pengempon setelah mendengar keputusan dari pengemong pura.
- Bahwa tanah laba pura berkaitan dengan pura dan penyungsong merupakan satu kesatuan yang holistic yang dialur dalam awig-awig memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat;
- Bahwa pura saat ini sudah diakui sebagai badan hukum yang dapat memiliki hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.556/DJA/1986. Sehingga dengan demikian keberadaan pura dengan segala harta benda dan hak atas kepemilikan Pelaba Pura dengan pengempon, pengemongnya beserta pelaba puranya merupakan satu kesatuan yang bulat logistic dan kuat;
- Bahwa kehadiran yayasan Pura yang ada di Bali, terutama bagi Pura yang sudah diwarisi secara turun temurun oleh masyarakat Bali sebagaimana diatur dalam awig-awig, sima drasta dan budaya Hindu akaii sangat sulit menerima Yayasan Pura bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku, karena keberadaan Yayasan cenderung menggunakan Pengelolaan dengan badan Pembina, pengurus, pengawas hanya bersifat formal yang menekankan pada unsure rasionalitas dengan meminggirkan unsure-unsur hubungan emosiona, keyakinan dan sakralitas. Jadi Yayasan pura dalam masyarakat Hindu di Bali juga dikenal tetapi tidak digunakan untuk mengatur keberadaan Pura yang sudah diwarisi, diterima, dipelihara secara turun temurun, sebagaimana telah diatur dalam awig-awig desa. Sekali lagi keberadaan pura sebagaimana diatur dalam awig-awig desa mempunyai kedudukan yang sangat kuat baik dilihat dari persefektif filosofis, yuridis maupun sosiologis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pura yang sudah ada dan sudah dibuatkan awig-awig itu sudah sah, apabila hendak mengubah awig-awig harus ada paruman banjar dari desa adat pekraman.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Juli 2011 (terlampir dalam berkas perkara ini) dan Para Tergugat I dengan kesimpulanya tertanggal 28 Juli 2011 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi, dan hanya mohon putusan dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah tennuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;-----

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa Para Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, terhadap gugatan yang diajukan kepada Para Tergugat I;
2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap object sengketa SHM 1825/Jimbaran sudah pernah diajukan dan diputus di Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusan No. 160/Pdt.G/1999/PN.Dps, tanggal 17 Juni 1999, Jo. No. 126/Pdt/2000/PT.Dps, tanggal 16 Nopember 2000, Jo. No 3825/Pdt/2002.
3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap object sengketa SHM No.1825/Jimbaran sudah pernah diajukan dan sudah diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dalam putusan No. 12/G.tun/2005/PTUN.Dps Jo. No. 35/B.TUN/2006/PT.TUN.SBY Jo. No 266 K/TUN/2006 jo putusan perkara no. 39 PK/TUN/2008 ;
4. Bahwa dari uraian diatas gugatan Penggugat terhadap para Tergugat I atas object sengketa SHM 1825/Jimbaran ne bis in idem karena sudah pernah di putus baik di Pengadilan Negeri Denpasar maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar sampai putusan tingkat peninjaun kembali, sesuai ketentuan pasal 1917 KUHPerdata sengketa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat I harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat salah subjek karena semestinya Tergugat II tidak ikut dilibatkan karena hanya sebagai lembaga yang bertugas untuk mencatat pemeliharaan data dan pendaftaran tanah.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi point 1 Para Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut memerlukan pembuktian dipersidangan dan pula Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap siapa saja termasuk kepada para Tergugat karena Penggugat merasa hak dan kepentingannya atas obyek sengketa terganggu karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat I dan eksepsi Tergugat II tidak dapat dibenarkan dan ditolak.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat I point 2, 3 dan 4 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara teliti dan cermat Putusan PN Denpasar No. 160/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 17 Juni 1999 Jo. No. 126/Pdt/2000/PT.Dps tanggal 16 Nopember 2000 Jo. Putusan MA No. 3825/Pdt/2001 tanggal 14 September 2002 bahwa para pihaknya adalah MARJ THALIB sebagai Penggugat, Drs. A.A. Ngurah Gde Agung dan I Made Rame sebagai Para Tergugat serta I Gusti Ngurah Sangku dan I Gusti Made Diartha sebagai Penggugat intervensi, gugatan mana didasarkan pada jual beli atas obyek sengketa. Demikian pula Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 12/G.TUN/2005/PTUN.Dps jo. No. 35/B.TUN/2006/PT.TUN SBY Jo No. 266K/TUN/2006 jo No. 39 PK/TUN/2008 para pihaknya adalah I Gusti Ngurah Ketut Wedantha BA, sebagai Penggugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Para Tergugat serta I Gusti Ngurah Ketut Sangku dan Anak Agung Ngurah Agung sebagai para Penggugat intervensi, gugatan mana didasarkan pada pembatalan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan pembatalan sertifikat hak milik No. 5028 atas tanah obyek sengketa. Sedangkan dalam perkara yang sedang diadili sekarang para pihaknya ialah I Gusti Ngurah Ketut Wedantha BA selaku Penggugat, Anak Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Agung dan Anak Agung Ngurah Made Sulendra sebagai Para Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai Tergugat II gugatan mana didasarkan pada kepemilikan (hak milik) atas obyek sengketa.

Menimbang bahwa, dari uraian tersebut jelas terlihat bahwa kedudukan para pihak dan dasar gugatan satu dengan gugatan lainnya berbeda-beda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak nebis in idem dengan perkara-perkara yang telah diputus sebelumnya sebagaimana tersebut diatas. Dengan demikian Eksepsi Para Tergugat I pada point 2,3 dan 4 tidak dapat dibenarkan dan dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi para Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak seluruhnya.

A. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang legal standing Penggugat dalam perkara ini, apakah benar Penggugat adalah Ketua Pengempon Pura Luhur Uluwatu ?

Menimbang bahwa, untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti PI yaitu Berita Acara Hasil pertemuan Puri Agung Jro Kuta selaku Pengempon Pura Luhur Uluwatu, pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 1995 diputuskan bahwa I Gusti Ngurah Ketut Wedantha sebagai Ketua Pengurus Puri Agung Jro Kuta / Pengempon Pura Luhur Uluwatu, diberikan kuasa penuh untuk melakukan segala tindakan hukum baik berupa tindakan pengurusan maupun pemilikan semua harta Pelaba Pura "Pura Luhur Uluwatu". Demikian juga saksi I Wayan Kontreg, I Made Wija dan I Ketut Murdana menerangkan bahwa pengempon pura Luhur Uluwatu adalah Puri Agung Jrokuta (I Gusti Ngurah Ketut Wedanta)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dari bukti P-1 dan keterangan para saksi tersebut Penggugat I Gusti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Ketut Wedanta telah dapat membuktikan bahwa ia (Penggugat) adalah sebagai Ketua Pengempon Pura Luhur Uluwatu, sehingga Penggugat memiliki legal standing yang sah menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tanah sengketa adalah milik Pura Luhur Uluwatu ?

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-20, dimana bukti P-1 yaitu awig-awig desa adat Pecatu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, bukti P-3 yaitu sertifikat hak milik No. 1825/Desa Jimbaran atas nama laba pura Luhur dengan luas tanah 40.400 M2, P-4 yaitu Berita Acara tertanggal 8 September 1995 tentang Penyerahan sertifikat hak milik sebanyak 8 (delapan) buah kepada Pengempon Pura Luhur Uluwatu dari Bupati Kepala daerah tingkat II Badung I.G.B Alit Putra kepada Pengempon Pura Luhur Uluwatu dimana pada angka 8 tertulis sertifikat hak milik No. 1825 atas nama laba Pura Luhur seluas 40.400 M2, P5 Yaitu Buku C Desa Jimbaran No. 204 atas nama wajib pajak Lb. Pr. "Luhur" Pecatu , tempat tinggal Lb. Pr. Pura "luhur" "Djurit" Djimbaran, P6 dan P7, P14, P15, PI6, PI7, PI8, P19 karena tidak ada aslinya maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan. P8, P9, P10 berupa Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, bukti PI 1 yaitu Putusan Pengadilan tata Usaha Negara No. 12/G.TUN/20057TUN. Dps tertanggal 23 Desember 2005, P-12 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 35/B.TUN/2006/PT.TUN.SBY tanggal 17 April 2006, P-13 yaitu Putusan MARI No. 266K/TUN/2006 tanggal 10 Mei 2007, P20 adalah terjemahan awig-awig khusus pasal 28, 29, 30 dan 42 ;

Menimbang bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu I Wayan Kontreg, I Made Wija, dan I Ketut Murdana yang memberikan keterangan bersesuaian satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan : bahwa Pengempon pura Luhur Uluwatu adalah Puri agung Jro Kuta (I Gusti Ketut Wedantha) sedangkan pengempon Pura Jurit Uluwatu adalah Puri Anom Jambe Celagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gendong. Bahwa tanah sengketa terletak di Balangan Desa Jimbaran seluas kurang lebih

4,4 Ha dengan batas-batas:

Barat: Laut

Utara: Laut

Timur : tanah I Dura

Selatan : tanah I Latra

Bahwa tanah sengketa adalah milik Pura Luhur Uluwatu yang sudah disertifikatkan sekitar tahun 1993 atas nama Pura Luhur Uluwatu. Bahwa pura Luhur Uluwatu lebih dulu berdiri baru kemudian Pura Luhur/Jurit Uluwatu.

Menimbang bahwa, terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya yang menyatakan bahwa sejak dahulu sampai sekarang Para Tergugat I dari Puri Jambe Celagi Gendong adalah Pengempon Pura Luhur/Jurit Uluwatu. Bahwa sebelum dan sesudah terbitnya SPPT sampai terbitnya sertifikat 5048/Jimbaran tercantum atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu Pecatu yang Pengemponya Para Tergugat I secara turun temurun.

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabanya menyatakan : Bahwa terhadap tanah sengketa telah diterbitkan hak milik No. 1825/1993 luas 40.400 M2 atas nama Laba Pura Luhur, kemudian diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sertifikat hak milik No. 5048/Desa Jimbaran atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu pada tanggal 23 Juli 1998, surat ukur tanggal 24 April 1998 no. 618/1998 luas 38.600 M2 atas permohonan dari Anak Agung Ngurah Gede Agung, namun terhadap hak milik no. 1825/Jimbaran gambar situasi No. 2728/1993 luas 40.400 M2 atas nama Laba Pura Luhur tersebut telah dibatalkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3-VI-2004 tanggal 21 April 2004 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 166/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 7 Juni 2000 Jo. Putusan PT Denpasar No. 126/Pdt/2000/PT.Dps tanggal 14 Nopember 2000 Jo Putusan MARI No. 3825 K/Pdt/2001 tanggal 19 September 2002 ;

60

Hal. dari 38 halaman perkara No. 514/Pdt.G/2010/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T1 sampai dengan T5 akan tetapi tidak mengajukan saksi-saksi. Bahwa T1 sama dengan P11 yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 12/PTUN/2005/PTUN.DPS tanggal 25 Mei 2005, T2 sama dengan P12 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 35/B.TUN/2006/PT.TUN SBY tanggal 17 April 2006, T3 sama dengan P 13 yaitu Putusan MARI No. 266K/TUN/2006 tanggal 10 Mei 2007. T4 adalah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3-VI-2004 tanggal 21 April 2004 tentang Pembatalan Sertifikat No. 1825/Jimbaran/V, sedangkan T5 sama dengan P10 yaitu Putusan MARI No. 3825/K/Pdt/2001 tanggal 19 September 2002 oleh karena tidak ada aslinya haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara teliti dan cermat bukti P8, P9, P10 dan T5 bahwa yang mengajukan bukti sertifikat Nol825/Desa Jimbaran yang tidak disesuaikan dengan aslinya adalah 1 Gusti Ngurah Sangku dan I Gusti Alit Made Diartha selaku Ketua dan Sekretaris Yayasan uluwatu yang menurut ahli Prof. Dr. I Nyoman Budiana, SH, Msi bahwa kehadiran yayasan Pura yang ada di Bali, terutama bagi Pura yang sudah diwarisi turun temurun oleh Masyarakat Bali sebagaimana diatur dalam awig-awig, sima drasta dan budaya Hindu akan sangat sulit menerima Yayasan Pura bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku jadi Yayasan Pura dalam masyarakat Hindu juga dikenal tetapi tidak digunakan untuk mengatur keberadaan Pura yang sudah diwarisi, diterima dan dipelihara secara turun temurun. Demikian juga bukti T3 sama dengan P13 yakni Putusan MARI No. 266K/TUN/2006 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 mengatakan : Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Judex Factie telah sah menerapkan hukum, yaitu bahwa oleh karena obyek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e UU No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004, (putusan Peradilan Perdata No. 160/Pdt.G/1999/PN.Dps tanggal 7 Juni 2000 jo No. 126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt/2000/PT Dps tanggal 14 Nopember 2000 jo No. 3825K/Pdt/2001 tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2001) maka seharusnya gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk).

Putusan MARI ini juga telah membatalkan bukti T1 dan T2.

Menimbang bahwa, sejalan dengan pendapat ahli tersebut dihubungkan dengan bukti T3 sama dengan PI 3 di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sertifikat No. 1825/Jimbaran (P3) diajukan oleh orang yang tidak berhak (Ketua dan Sekretaris Yayasan Uluwatu dan juga tentang sah atau tidaknya P3 tersebut belum pernah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan pula sebagaimana jawaban dari Tergugat I, Tergugat II bahwa sertifikat No. 1825 diterbitkan tahun 1993 sedangkan sertifikat No. 5048/Desa Jimbaran diterbitkan tahun 1998, maka sertifikat No. 1825/Jimbaran belum dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat menurut hukum oleh karena itu sertifikat No. 1825/Desa Jimbaran adalah sah menurut hukum.

Menimbang bahwa didalam bukti P8, P9, P10 dan T5 tidak ada satu amar putusan pun yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik dari para Tergugat I (Pura Luhur/ Jurit Uluwatu) sedangkan didalam awig-awig desa Adat Pecatu pasal 28 ayat 1 pasal 2.3 : Dp. luhur Uluwatu yang berada di wilayah desa Adat Jimbaran mempunyai luas 2.746 HA dan Druwe Pura No. 82 klas III seluas 1.350 HA dihubungkan dengan keterangan saksi ahli Prof. Dr. I Nyoman Budiana, S.H. Msi. menyatakan awig-awig adalah peraturan yang dibuat dan tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat dibuat dengan melibatkan semua pihak, keberadaan pura sebagaimana di atur dalam awig-awig desa mempunyai kedudukan yang sangat kuat baik dilihat dari persepektif filosofis, yuridis maupun sosiologis. Bahwa keberadaan Pura di Bali sebagai tempat suci cenderung memiliki tanah pelaba pura sebagai sumber pendapatan yang digunakan untuk memelihara dan melaksanakan kebutuhan upacara ritual pura tersebut sekaligus untuk menjaga kesinambungannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Para Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sedangkan Penggugat berdasarkan bukti PI, P3, P4, P5 dan P20 dihubungkan dengan keterangan saksi I Wayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontreg, I Made wija dan I Ketut Murdana tersebut diatas telah dapat membuktikan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya oleh karena itu tanah sengketa seluas 40.000 M2 adalah sah milik Pura Luhur Uluwatu (Penggugat I Gusti Ngurah Ketut Wedantha, BA). Dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dan 3 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diertimbangkan terdahulu bahwa Penggugat memiliki legal standing sah menurut hukum, maka Penggugat selaku Ketua Pengempon Pura Luhur Uluwatu berhak dan bertanggungjawab terhadap tanah sengketa agar Pura tersebut terjaga dan lestari. Oleh karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 4 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa tanah sengketa adalah milik Pura Luhur Uluwatu (Penggugat) dan sertifikat No. 182/Jimbaran atas nama Laba Pura Luhur dinyatakan sah menurut hukum, maka perbuatan-perbuatan (tindakan-tindakan) Para Tergugat I dan Tergugat II yang telah membatalkan sertifikat No. 1825/Jimbaran adalah merupakan suatu tindakan/perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat, oleh karena itu Para Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan Penggugat. Dengan demikian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I terhadap tanah sengketa dalam bentuk apapun dinyatakan tidak sah dan para Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, maka gugatan Penggugat pada angka 5, 9 dan 10 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 6 dan 7, oleh karena sertifikat hak milik No. 5048/Desa Jimbaran tidak pernah diajukan sebagai bukti dipersidangan dan pula belum pernah digugat tentang sah tidaknya sertifikat tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa terhadap sita jaminan pada angka 8 gugatan Penggugat agar dinyatakan sah dan berharga, oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung tidak pernah diletakkan sita jaminan atas objek sengketa, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa, terhadap putusan Hit voorbaar bij vooraad yang dimohonkan oleh Penggugat, untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan dikemudian hari dan untuk tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak serta Penggugat tidak menyerahkan jaminan yang nilainya sama dengan obyek sengketa maka gugatan Penggugat pada angka 11 dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas secara keseluruhan Penggugat hanya dapat membuktikan sebagian dari gugatannya dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan untuk sebagian dan gugatan untuk selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut dalam jawaban Para Tergugat I;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam rekonsensinya mendalilkan bahwa tanah sengketa dari dulu sampai sekarang dikuasai oleh Para Tergugat konsensi/Penggugat Rekonsensi dan telah diterbitkan sertifikat Hak milik No. 5048/Jimbaran, sehingga Penggugat Konsensi tidak ada hak untuk mengajukan gugatan terhadap tanah sengketa. Bahwa terhadap obyek No. 1825/Jimbaran yang dimiliki oleh Penggugat sudah dibatalkan sehingga Penggugat Rekonsensi juga menuntut ganti rugi berupa permohonan maaf kepada Tergugat Konsensi/Penggugat Rekonsensi yaitu melalui 5 (lima) media cetak dan atau elektronik dan berupa uang sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar).

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti T1 sampai dengan T5 bukti-bukti mana telah dipertimbangkan di dalam gugatan Konsensi tentang pokok perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hal-hal apa yang telah dipertimbangkan didalam konpenasi tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara diambil alih sebagai pertimbangan pula dalam mempertimbangkan gugatan

Rekonpensi ini.

Menimbang bahwa, didalam pertimbangan hukum gugatan Konpensi, Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari gugatannya yaitu bahwa tanah obyek sengketa seluas 40.400 M2 adalah sah milik Pura Luhur Uluwatu (Penggugat I Gusti Ngurah Wedantha, BA). Penggugat I Gusti Ngurah Wedantha, BA. memiliki legal standing yang sah menurut hukum, mewakili pengempon Puri Agung Jro Kuta atas Pura Luhur Uluwatu selaku Ketua Pengempon. Sertifikat hak milik No. 1825/Jimbaran adalah dinyatakan sah menurut hukum dan Para Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi tidak beralasan menurut hukum dan pula dari bukti T1 sampai dengan T5 Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi harus ditolak seluruhnya.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian sedangkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukuum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta hukum lain yang berkaitan ;-----

-----MENGADILI-----

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat I dan Tergugat II ditolak seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan hukum, tanah seluas 40.400 M2 sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak miiik No.l825/Jimbaraii, gambar situasi tanggal 31 Maret 1993 No. 2728 dengan batas-batas :

Utara: Laut

Timur: Tanah milik I Dura

Selatan : Tanah miiik I Mara dan I Latra/I Ngerti

Barat: laut

Adalah sah miiik (drawe) Pura Luhur Uluwatu

3. Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak miiik No 1825/Jimbaran gambar situasi tanggal 31 Maret 1993 No. 2728/1993 adalah sah.
4. Menyatakan hukum bahwa trndakan-tihdakan Para Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang melanggar hukum yang dapat merugikan Penggugat.
5. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk rnyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat
6. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Para Tergugat I atas tanah sengketa dalam bentuk apapun adalah tidak sah.
7. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

II. DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak seluruhnya.

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar: Rp. 1.641.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadiaan

Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011, oleh kami : AMSER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANJUNTAK, S.H. sebagai Hakim Ketua, AGUS SUBEKTI, S.H. dan PARULIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari

Senin, tanggal 26 September 2011 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh IDA AYU GDE WIDNYANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat serta kuasa hukum Para Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat II;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SUBEKTI, SH

AMSER SIMANJUNTAK, S.H.

PARULIAN SARAGIH, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, S.H.

Biaya perkara:

- Biaya pendaftaran
- gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 1.600.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 1.641.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan I :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : **Senin**, Tanggal **10 Oktober 2011** Penggugat melalui Kuasanya (DODY RUSDIYANTO,SH.) telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2011 No. 514/Pdt.G/2011/PN.Dps. tersebut;-----

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, S.H

Catatan II :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : **Selasa**, Tanggal **18 Oktober 2011** putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2011 No. 514/Pdt.G/2011/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat II;-----

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, S.H

Catatan III :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : **R A B U**, Tanggal **26 Oktober 2011** Penggugat melalui Kuasan telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2011 No. 514/Pdt.G/2011/PN.Dps. tersebut;-----

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, S.H